

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak era reformasi terjadi pemerintah di tiap-tiap daerah dituntut agar dapat memberikan pelayanan kinerja yang besar dan kritis serta mengacu pada kebutuhan, kepuasan, kebutuhan juga keinginan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia mulai dijalankan setelah diterbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada periode tertentu diperlukan adanya pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bisa dijadikan acuan untuk melihat dan menilai berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan agar bisa membantu memperbaiki kinerja di periode selanjutnya yang akan datang sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Dan juga diharapkan dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang lebih baik terhadap masyarakat dan alat dalam mengupayakan perbaikan dalam hal komunikasi kelembagaan (Sari et al., 2021).

Setiap pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan akibat kinerjanya dalam menyelenggarakan keuangan daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan anggaran daerah. Tujuan pelaporan keuangan

pemerintah daerah ialah guna memberikan informasi tentang penyelenggaraan keuangan daerah yang dapat difungsikan guna pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan guna merepresentasikan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan anggaran daerahnya. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan merupakan salah satu metode yang dapat difungsikan guna menganalisis operasi penyelenggaraan keuangan daerah. Analisis laporan keuangan juga difungsikan guna mengevaluasi efektivitas otonomi daerah. (Mariasari & Sunaningsih, 2021).

Pemerintah pusat tidak bisa lepas begitu saja terhadap kebijakan otonomi daerah. Pada akhirnya pemerintah pusat melakukan transfer dana berupa dana perimbangan yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan sudah banyak digunakan pada perusahaan swasta, sedangkan pada lembaga publik masih terbatas penggunaannya. Untuk mengetahui tingkat kinerja pemerintah daerah yaitu dari hasil analisis dan hasil tersebut diharapkan bisa dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Rasio-rasio keuangan daerah yang dihasilkan bisa mencerminkan kemampuan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mengelola keuangan. (Zulkarnain, 2020)

Pengelolaan keuangan daerah berperan penting terhadap kemajuan suatu daerah. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung pada cara mengelola keuangan tersebut. Untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada suatu periode tertentu perlu dilakukan pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja sektor publik dapat digunakan untuk melihat dan menilai

pemerintah daerah berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya (Witono et al., 2021).

Reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan mengubah UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi.

Faktor kinerja keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan (Marliani, 2022).

Menurut Sari et al., (2021) dengan adanya otonomi daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur keuangan daerah otonomnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai kebutuhan daerahnya, serta

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengatur Belanja Daerah agar sesuai dengan anggaran dan tidak sampai defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pada penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan pada pasal 18 ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Dari dua penjelasan penyelenggaraan tersebut memperlihatkan bahwa Undang- Undang Dasar 1945 mempunyai sistem pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya memperkuat dan memberdayakan pemerintah daerah dengan cara memberikan hak dan kewajiban bagi tiap-tiap daerah untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan persaingan yang sehat antar daerah.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan

akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Auditya et al., 2021).

Sedangkan transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mudah dipahami, jelas, dan benar, baik informasi keuangan, program, kinerja dan lain-lain. Berdasar definisi transparansi tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip transparansi informasi di sekolah meliputi: (a) Mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat, (b) Mudah dipahami dan jelas, (c) Benar atau tidak menyesatkan. Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. (Binawati & Badriyah, 2022)

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tentang upaya dalam meningkatkan

pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Dimana sistem tersebut dikenal sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah yaitu dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Undang-

Undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di susun dengan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja.

Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Salah satu bentuk pengukuran kinerja adalah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien (Wibowo, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan

keuangan daerah harus diselenggarakan dengan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku agar dapat mencapai *good governance*, yakni pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel, keleluasaan dalam membelanjakan APBD- nya. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal (Siswanto, 2022).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan anggaran berbasis prestasi kerja/kinerja (*performance budgeting*), dimana merupakan integrasi antara sistem penganggaran dengan sistem akuntabilitas kinerja. *Performance budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Anggaran berbasis prestasi kerja mengutamakan pencapaian hasil kerja (*output*) yang dapat diukur dengan indikator kinerja tertentu dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan (*input*). Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan krusial sebagai instrumen pendanaan bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi berbagai program dan proyek strategis. Cakupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi sektor pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan pemerintah

dalam menetapkan target kontribusi pajak dari masyarakat, lalu sebagai sarana untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan tiap daerah pada setiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran pada periode berikutnya, dan lain-lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber pendanaan APBD bersumber dari beberapa pintu utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup berbagai jenis pajak seperti PBB, cukai, dan penghasilan, serta retribusi dari layanan publik seperti parkir, tempat wisata, dan izin usaha. Kedua, terdapat Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil serta Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Alokasi Umum (DAU) ini bersifat *block grant*, yang berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan penuh dalam penggunaannya demi pemerataan ekonomi. APBD juga dapat didanai oleh sumber sah lainnya seperti dana hibah. Pendapatan hibah adalah Penerimaan Negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.(Manik, 2022)

Menurut Jatmika (2021) dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana

perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana keseimbangan sendiri adalah untuk dipergunakan oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa memperlambat suatu daerah agar bisa menjadi mandiri, yaitu lebih dominannya transfer ke pusat daripada ke daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang kurang berperan dan terlalu fokus pada tingginya derajat desentralisasi sektor pajak.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan (Jatmika, 2021).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersil. Sedangkan pada lembaga publik, khususnya pada pemerintah daerah penggunaan analisis rasio keuangan masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui

bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah (Sari et al., 2021).

Menurut Aziz (2021) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat *general purposive* yang mana laporan keuangan dibuat sederhana dan lebih umum untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca dapat memahami laporan keuangan dengan baik. Namun laporan keuangan saja belum dapat memberikan informasi yang spesifik dan lugas, apalagi sederhana. Untuk itulah diperlukan penelaahan lebih jauh.

Analisis rasio keuangan yaitu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran yang tersedia. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah, yaitu diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja. Analisis ini diharapkan menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dalam upaya untuk merealisasikan pendapatan daerah dan juga untuk mengukur kontribusi sumber pendapatan masing-masing daerah (Jatmika, 2021).

Setiap penelitian pasti memiliki peran penting dalam penyelenggaraannya. Seperti halnya penelitian ini yang meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah suatu daerah yang memiliki peran penting dalam

penyelenggaraan pemerintah dikarenakan dengan adanya akuntabilitas kinerja yang dimana merupakan suatu kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan juga suatu laporan keuangan yang transparansi maka masyarakat seakan diberi kesempatan untuk mengetahui suatu kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah tersebut.


Penelitian Amali (2021) melakukan penelitian menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tim Anggaran. Penelitian tersebut menghasilkan analisis dan pembahasan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Penelitian Auditya (2021) melakukan penelitian menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintahan Provinsi Bengkulu. Penelitian tersebut menghasilkan analisis dan pembahasan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga semakin

tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas – azas transparansi secara optimal.

Berikut merupakan data realisasi anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang periode tahun 2018- 2022, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Data Realisasi Anggaran Belanja BPPKAD Kab. Sampang



Sumber: LRA BPPKAD Kab. Sampang, Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang selama periode 2018-2022, dapat diketahui bahwasannya penyerapan anggaran belanja mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan atau perubahan tidak teratur dalam aktivitas ekonomi suatu negara ataupun wilayah. Tidak hanya itu, Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 2018-2021 juga

menunjukkan bahwa presentase antara realisasi dengan pendapatan yang dianggarkan mengalami surplus anggaran. Hal tersebut mungkin saja bisa terjadi karena beberapa dampak salah satunya, karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa program tidak terlaksana disebabkan adanya pembatasan kegiatan.

Secara umum surplus anggaran dianggap baik karena pemerintah memiliki sisa uang pendapatan yang dapat diinvestasikan atau dibelanjakan untuk membayar utang, hal tersebut tergantung pada seberapa bijak pemerintah membelanjakan uangnya. Namun pada tahun 2022 menunjukkan bahwa presentase antara realiasi dengan pendapatan yang dianggarkan mengalami defisit anggaran. Dimana defisit anggaran yang menunjukkan kondisi anggaran ketika jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Situasi ini sering terjadi akibat berbagai faktor seperti pengurangan pendapatan negara, peningkatan belanja pemerintah, serta kebijakan fiskal yang tidak optimal.

Berdasarkan penjabaran berbagai penelitian diatas, membuat peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah kota Sampang untuk bisa memberikan gambaran seperti apakah hasil pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah kota Sampang. Jadi, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi pihak pembaca khususnya pihak pemerintah Kota Sampang bahwa pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

keuangan tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak bagi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sampang.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?.
2. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah

daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah kota Sampang, penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah Kota Sampang dalam menerapkan kinerja keuangan yang lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam segi pertanggungjawaban pemerintah yang berkualitas serta kinerja pemerintah melalui transparansi yang baik bagi penggunaan informasi agar pengelolaan keuangan daerah tetap handal, akurat, efisien, dan efektif serta dapat mewujudkan konsep akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.
- 2) Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota Sampang. Dan kedepannya diharapkan menjadi sebuah acuan bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai topik pembahasan ini.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah

daerah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat mengembangkan wawasan khususnya pada bidang kinerja keuangan melalui analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah terutama pemerintah daerah kota Sampang.

